



# LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 2524845, Faksimile (021) 2529285

Laman: <http://www.lsf.go.id>

Pos-el (email): [sekretariat@lsf.go.id](mailto:sekretariat@lsf.go.id)

---

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM  
NOMOR : 005/K/LSF/II/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PPID LEMBAGA SENSOR FILM  
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM,

- Menimbang : a. Bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) Pengecualian informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (5) kewajiban Badan Publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LSF dan Tim Pengelola PPID Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pengelola PPID Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film tentang Pengangkatan Tim Pengelola PPID Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2021.

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sensor Film (PPID) Lembaga Sensor Film sebagaimana Diktum Pertama terdiri dari Atasan PPID, Tim Pertimbangan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan PPID.

KEDUA : Susunan PPID Lembaga Sensor Film beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pelayanan informasi Publik serta pendokumentasian seluruh informasi publik meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
4. Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
5. Serta peraturan yang berlaku lainnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Sensor Film selaku Atasan PPID.

KELIMA : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Lembaga Sensor Film.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal: 11 Januari 2021

Ketua Lembaga Sensor Film



*Romy Fibri*  
Rommy Fibri Hardiyanto

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM**

NOMOR : 005/K/LSF/II/2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA SENSOR FILM**

- Atasan PPID : Ketua Lembaga Sensor Film
- PPID : Sekretaris Lembaga Sensor Film
- Tim Pertimbangan : 1. Wakil Ketua Lembaga Sensor Film  
2. Ketua Komisi I Lembaga Sensor Film  
3. Ketua Sub Komisi Media Baru Lembaga Sensor Film
- PPID Pelaksana : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
2. Ketua Kelompok Kerja Program dan Evaluasi  
3. Ketua Kelompok Kerja Umum dan Rumah Tangga  
4. Ketua Kelompok Kerja Fasilitasi Proses Penyensoran  
5. Ketua Kelompok Kerja Sarana dan Prasarana  
6. Ketua Kelompok Kerja Pemantauan Hasil Penyensoran
- Petugas Layanan PPID : Staf Sekretariat Lembaga Sensor Film

Ketua Lembaga Sensor Film



*Romy Fibri*  
Rommy Fibri Hardiyanto

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM**

NOMOR : 005/K/LSF/II/2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PPID LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Rommy Fibri Hardiyanto	Ketua LSF	Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Lembaga Sensor Film;</li><li>2. Menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lembaga Sensor Film;</li><li>3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Lembaga Sensor Film;</li><li>4. Memastikan manajemen pengelolaan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Sensor Film sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li><li>5. Memberikan jawaban keberatan atas Permohonan Informasi Publik;</li><li>6. 6. Memberikan persetujuan atas keputusan PPID terhadap pengklasifikasian informasi.</li></ol>
2.	M. Sanggupri	Sekretaris LSF	PPID	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab kepada Atasan PPID</li><li>2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi Publik dari PPID Pelaksana disetiap bidang yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi terbuka lainnya yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;</li><li>3. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap PPID pelaksana di lingkungan Lembaga Sensor Film dalam rangka</li></ol>

				<p>penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengkoordinasikan Pengklasifikasian seluruh informasi publik;</li> <li>5. Melakukan penyimpanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang kearsipan;</li> <li>6. Mengkordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;</li> <li>7. Melakukan pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Infomrasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;</li> <li>8. Menyertakan alasan tertulis pengklasifikasian informasi publik seara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;</li> <li>9. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasan pengecualiannya;</li> <li>10. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;</li> <li>11. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;</li> <li>12. Menetapkan standar pengamanan onformasi yang Dikecualikan;</li> <li>13. Memberikan laporan layanan informasi publik kepada atasan PPID.</li> </ol>
3.	Ervan Ismail	Wakil Ketua LSF	Tim Pertimbangan	1. Memberikan pertimbangan kepada atasan PPID atas tanggapan keberatan permohonan informasi;
4.	Nasrullah	Ketua Komisi I		

5.	Andi Muslim	Ketua Sub Komisi Media Baru		<p>2. Memberikan saran dalam pengklasifikasian informasi yang dilakukan PPID terhadap informasi yang dikecualikan;</p> <p>3. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam hal pelayanan permohonan informasi publik.</p>
6.	Abu Chanifah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPID Pelaksana	<p>1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dilingkungan PPID pelaksana di setiap bidang yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;</p> <p>2. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap PPID pelaksana di lingkungan Lembaga Sensor Film dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi publik secara berkala;</p> <p>3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh informasi publik;</p> <p>4. Melakukan penyimpanan Informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan;</p> <p>5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;</p> <p>6. Mengumpulkan seluruh informasi publik dilingkungan PPID pelaksana di setiap bidang yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;</p> <p>7. Melakukan pendataan secara berkala Informasi publik yang dikuasai oleh setiap PPID pelaksana</p>
7.	Sofyan Hadi	Ketua Kelompok Kerja Program dan Evaluasi		
8.	Ridwan Fahrudin	Ketua Kelompok Kerja Umum dan Rumah Tangga		
9.	Intan Rukma Isriani	Ketua Kelompok Kerja Fasilitasi Proses Penyensoran		
10.	Anton Sisdianto	Ketua Kelompok Kerja Sarana dan Prasarana		
11.	Wahyuni	Ketua Kelompok Kerja Pemantauan Hasil Penyensoran		

				<p>dilingkungan Lembaga Sensor Film dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Infomrasi Publik secara berkala;</p> <p>8. Melakukan pengklasifikasian seluruh informasi publik;</p> <p>9. Melakukan penyimpanan Informasi Publik per bagian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan.</p>
12.	Putri Arimbi Siregar	Staf Sekretariat Lembaga Sensor Film	Petugas Layanan PPID	<p>1. Menerima permohonan Informasi Publik yang dilakukan melalui media elektronik, suratdan/atau dating langsung ke Lembaga Sensor Film;</p> <p>2. membuat laporan layanan Infomrasi publik secara berkala;</p> <p>3. mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Lembaga Sensor Film;</p> <p>4. melakukantugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan informasi publik;</p> <p>5. melakukan komunikasi, klasifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon infromasi;</p> <p>6. membantu PPID memastikan jawaban atas permohonan informasi secara tepat waktu;</p> <p>7. mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon informasi;</p> <p>8. mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkair dengan permohonan informasi;</p> <p>9. mengunggah informasi publik yang disetujui oleh PPID;</p> <p>10. Membantu PPID menyediakan informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi;</p> <p>11. membantu PPID untuk membuat jawaban terhadap pemohon informasi;</p>

				<ol style="list-style-type: none"><li>12. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait penyediaan dan pendokumentasian informasi;</li><li>13. membantu PPID dalam mengumpulkan seluruh dokumen dari PPID pelaksana;</li><li>14. membantu PPID dalam mengolah dokumen dari PPID pelaksana;</li><li>15. membantu menyimpan informasi atau dokumen dari PPID pelaksana;</li><li>16. Membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan;</li><li>17. membantu PPID dalam memutakhirkan Informasi publik secara berkala.</li></ol>
--	--	--	--	---

Ketua Lembaga Sensor Film



*Romy Fibri*

Rommy Fibri Hardiyanto